

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI  
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN  
KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata




**Diajukan oleh:**

**Anggun Kumala Sandy**

**30301508923**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI  
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUHPERDATA**



**Diajukan Oleh:**

**Anggun Kumala Sandy**

**30301508923**

Pada tanggal, Agustus 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Denny Suwondo', is written over a horizontal line.

**Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H**

**NIDN: 06-1710-6301**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI  
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN  
KUHPERDATA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANGGUN KUMALA SANDY

NIM: 30301508923

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Dr.Hj. Aryani Witasari,S.H,M.Hum

NIDN: 06-1510-6602

Anggota

Dr. Arpang, S.H, M.H

NIDN: 06-1106-6805


Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGUN KUMALA SANDY

NIM : 30301508923

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KUHPERDATA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan



**ANGGUN KUMALA SANDY**

**NIM: 30301508923**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGUN KUMALA SANDY  
NIM : 30301508923  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KUHPERDATA**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan



**ANGGUN KUMALA SANDY**

**NIM: 30301508923**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Setiap Kesulitan Pasti Diiringi Kemudahan.**

***Q.S. Al- Insyirah : 5***

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Suamiku (Santiko Wicaksono) dan Anakku (M. Jausyan Attariq Wicaksono);
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua Orang Tua, suami, dan anakku tercinta saya dengan segala do’a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.

7. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 15 Agustus 2022

Penulis,



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	25
1. Pengertian Konsumen .....	27
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Perjanjian Jual Beli Online .....	32
1. Pengertian Jual Beli.....	34
2. Pengertian Jual Beli Online.....	36
3. Dasar Hukum Jual Beli Online .....	38
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi .....	43
1. Pengertian Perjanjian .....	44

2.	Pengertian Prestasi .....	47
3.	Pengertian Wanprestasi.....	48
D.	Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam.....	51
1.	Pengertian Jual Beli.....	51
2.	Dasar Jual Beli .....	55
3.	Syarat Jual Beli .....	57
4.	Hikmah dan Manfaat Diperbolehkannya Jual Beli .....	60
E.	Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam .....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>66</b>
A.	Konstruksi Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online .....	66
B.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi terhadap Jual Beli Online .....	74
C.	Solusi Atas Kendala Pada Pelaksanaan Jual Beli Online Akibat Adanya Wanprestasi .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>93</b>
A.	Simpulan.....	93
B.	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>96</b>

## ABSTRAK

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi pelaku perdagangan melalui internet adalah terjadinya resiko penipuan. Penipuan yang sering terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang yang dijual, atau penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap jual beli online, dan solusi atas kendala pada pelaksanaan jual beli online akibat adanya wanprestasi.

Penulis menggunakan metode penelitian *yuridis-sosiologis*. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Wanprestasi dalam jual beli online terjadi karena penjual tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Solusi atas kendala pada pelaksanaan jual beli online apabila dalam jual beli tersebut masih bisa diselesaikan secara non litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan dimana masing-masing badan hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

**Kata Kunci:** *Wanprestasi, Jual Beli, Online.*

## **ABSTRACT**

*One of the things that is a concern for traders via the internet is the risk of fraud. Frauds that often occur include sellers who do not provide complete and correct information about the goods being sold, or the seller sends goods that are not in accordance with the agreement. This writing aims to find out the construction of consumer protection according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in online buying and selling, the factors that cause defaults on online buying and selling, and solutions to obstacles in the implementation of online buying and selling due to defaults.*

*The author uses a juridical-sociological research method. Because in this study the author provides an overview of laws and other regulations with implementation in the field. The research specification uses descriptive analysis and the data analysis uses qualitative analysis.*

*The results show that the construction of consumer protection according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in online buying and selling aims to increase consumer awareness, ability and independence to protect themselves; Raise the dignity of consumers by preventing them from the negative excesses of using goods and/or services; increase consumer empowerment in choosing, determining, and demanding their rights as consumers. Default in online buying and selling occurs because the seller does not do what he is promised to do, does what was promised, but does not comply with what was promised. The solution to the obstacles in the implementation of online buying and selling if the sale and purchase can still be resolved non-litigation through Non-Governmental Organizations, Directorate of Consumer Protection Disperindag, Consumer Dispute Settlement Agency, and business actors themselves in a family manner where each legal entity has a different approach. different ways of solving the problem at hand.*

**Keywords:** *Default, Buy and sell, Online.*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابيجى الإسلامية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dalam era globalisasi saat ini memudahkan segala bentuk kegiatan. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia dengan tujuan agar umat manusia mampu memenuhi kebutuhannya dengan segala kemudahan di dapat yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan bidang komunikasi dan informasi berjalan sangat pesat dengan laju pembangunan di segala bidang. Hal tersebut menuntut suatu gerak manusia yang cepat, efisien, dan mudah agar segala kebutuhan dapat segera terpenuhi. Globalisasi informasi dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya berkembang dengan baik karena cepatnya jaringan informasi.

Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadannya. Sebab dalam mengjar

produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya.<sup>1</sup>

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah dilakukan yaitu *Cybercrime* adalah kejahatan dengan internet sebagai alat bantunya atau kejahatan di dunia maya, contohnya perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik.

Kemunculan perdagangan melalui internet ini, membawa implikasi baru yang berbeda. Bagi kepentingan ekonomi kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan teknologi komputer dan internet ini telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru.

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.<sup>2</sup> Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 33.

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 29.

<sup>3</sup> Imam, Sjaputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta 2002, hlm 92.

Perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company*, pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata.

Kemudahan yang ditawarkan dari internet adalah suatu hal yang wajar ketika transaksi jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet, menyajikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup hukum dan teknologi, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat efektifitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Sebaliknya Undang-Undang Perlindungan konsumen yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada suatu sifatnya fisik belum kepada *virtual/maya*. Transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut *Electronic Commerce* menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. *Electronic Commerce* terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahannya masing-masing. Dampak negative dari *ecommerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen.

---

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Loc. Cit*, hlm 342.

<sup>5</sup> *Ibid*,

Diantaranya dalam hal berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengirim barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Seperti contoh kasus yang dialami oleh seorang bernama Tiara Safira yang menjadi korban penipuan atas jual beli handphone pada bulan januari lalu di salah satu *e-commerce* terbesar yang dimana kerugian *materill* korban tidak dapat dikembalikan oleh penyedia jasa dan hanya pennon-aktifan akun pelaku penipuan agar tidak dapat digunakan kembali.<sup>6</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mencatat, sepanjang Tahun 2019 terdapat 34 kasus complain pelanggan terhadap *e-commerce*. Dari total jumlah kasus itu terbanyak menysar pada Bukalapak dan JDID. Mayoritas pelanggan mengeluh soal barang yang tidak diterima. Total aduan yang itu sebanyak (28,2 persen). Sedangkan kasus lain meliputi barang pesanan tidak sesuai spesifikasi (15,3 persen), pengembalian dana atau refund (15,3 persen), dan penipuan (12 persen).<sup>7</sup>

Masalah perlindungan konsumen dalam *e-commerce* merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa karaktesitik khas *e-commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti:

---

<sup>6</sup> Tiara Safira, <https://mediakonsumen.com/2020/02/28/surat-pembaca/dua-bulan-menunggu-dana-korban-penipuan-tak-dikembalikan-oleh-shopee/> diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 23.06 WIB.

<sup>7</sup> Francisca Christy Rosana, <https://bisnis.tempo.co/read/1295124/bukalapak-dan-jdid-e-commerce-2019-paling-banyak-dikomplain/full&view=ok/> diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 23.15 WIB.

- a. Perusahaan di internet (*the internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
- b. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi.
- c. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak compatible dengan perjanjian awal.

Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan yang fiktif.<sup>8</sup>

Seperti contoh kasus yang penulis jelaskan bahwa karakteristik *e-commerce* seperti ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Transaksi jual beli melalui media internet, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara elektronik, misalnya melalui website situs internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *buisnees to customer* yang dalam

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 4.

hal tersebut antara pihak pelaku usaha dan konsumen hanya dapat berkomunikasi melalui media internet dan tidak melakukan tatap muka dalam melakukan sebuah kesepakatan, dan disini timbul pertanyaan apakah hanya dengan kata sepakat dan tidak dengan perjanjian tertulis sebuah kesepakatan dapat terlaksana jika dilihat perkembangan jaman yang sudah sangat maju dengan adanya teknologi tersebut yang tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*.

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi pelaku perdagangan melalui internet adalah terjadinya resiko penipuan. Penipuan yang sering terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang yang dijual, atau penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, pentingnya pembeli sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli, sekalipun dilakukan melalui *e-commerce*.

Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan diskripsi perkembangan era globalisasi, urgensi perlindungan konsumen dan penegakan hukum perdata bidang jual beli *e-commerce*, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan konsumen dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kuhperdata”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap jual beli online?
3. Bagaimana solusi atas kendala pada pelaksanaan jual beli online akibat adanya wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui keseluruhan konstruksi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akibat adanya wanprestasi.
2. Untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap jual beli online.
3. Untuk memahami dan menganalisis hambatan dan solusi perlindungan konsumen akibat adanya wanprestasi bidang jual beli online (*e-commerce*).

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai konstruksi perlindungan konsumen menurut perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen di Indonesia.

#### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan konsumen serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## **E. Terminologi**

### 1. Perlindungan Konsumen

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>9</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

## 2. Jual-Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual. *جامعتنا سلطان أجمع الإصلاية*

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang

---

<sup>9</sup> Anon, *Perlindungan Hukum*, <http://repository.uin.suska.ac.id>. Diakses tanggal 8 Mei 2020

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.<sup>12</sup>

Jual beli menurut Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Perikatan oleh Buku III B.W itu, ialah:

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberihak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Menegenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 1.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 17.

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 123.

Jual-beli menurut KUHPer Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. KUHPer 1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian itu menjadi tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barangnya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. (KUHPer. 1237, 1266, 1444, 1462, 1481, 1513).

### 3. *E-Commerce*

*E-commerce* adalah dalam satu *website* menyediakan atau dapat melakukan Transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara belanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. *E-commerce* akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya oprasional untuk kegiatan *tranding* (perdagangan). Adapaun pendapat mengenai

*E-commerce* adalah mengacu pada internet untuk belanja onine dan jangkauan lebih sempit yang dimana *e-commerce* adalah subperangkat dari *E-Bisnis*. Cara pembayaran melalui transfer uang secara digital seperti *account paypal* atau kartu kredit. Sedangkan, *E-Bisnis* mengacu pada internet tapi jangkauan lebih luas. Area bisnisnya terjadi ketika perusahaan

atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah melalui *e-mail* atau sosial media tapi pemasaran atau penjualan dilakukan dengan internet. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan efisiensi.

#### 4. Wanprestasi

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa.<sup>14</sup>

Istilah wanprestasi diambil dari bahasa (*wanprestatie*) yang artinya buruk (kealpaan/kelalaian) wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan karena kesalahan atau kelalaian debitur yang menyebabkan debitur itu berhalangan untuk melakukan atas prestasinya.<sup>15</sup>

Adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhamad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik

---

<sup>14</sup> J. Satrio. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Penerbit Alumni, Bandung, 1999. hlm. 83

<sup>15</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.13

perikatan yang timbul karena perjanjian.<sup>16</sup> Wanprestasi menurut J. Satrio, wanprestasi mempunyai arti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersilahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.

Dari dua pengertian di atas, maka secara umum wanprestasi berarti pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Misalnya seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi perjanjian telah terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut yang sepatutnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>17</sup>

Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 22

berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.<sup>18</sup>

Hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>18</sup> Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.2

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 9.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atau barang/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.<sup>21</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

---

<sup>20</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 23

<sup>21</sup> Ibid, hlm 23

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang diberi akibat hukum, artinya hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu diatur oleh hukum.<sup>22</sup> Soemali menjelaskan bahwa pertanggung jawaban produsen atas produknya yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dinamakan tanggung jawab produk (*product liability*), pertanggung jawaban produk tidak didasarkan pada *contractual liability*, tetapi didasarkan pada *tortious liability*, yakni tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban produk ini adalah pertanggung jawaban perdata dari produsen untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli, pemakai, bahkan pihak ketiga atas kerusakan benda, badan, dan kematian sebagai akibat penggunaan produknya.<sup>23</sup>

### 3. Perlindungan konsumen akibat adanya wanprestasi

Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh

---

<sup>22</sup> Sulistyandari, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012, hlm 3.

<sup>23</sup> Soemali, *Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen*. <https://www.soemali.dosen.narotama.ac.id> diakses pada tanggal 8 Mei 2020 Pukul 22.32 WIB.

konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa kepada konsumen, didalam pergaulan hidup”.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, baik hukum maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disingkat dengan UUPK, diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan baru berlaku efektif mulai tanggal 20 April 2000, yaitu satu tahun setelah diundangkan. UUPK ini memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.<sup>25</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

---

<sup>24</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.46.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 51.

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, as-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis didalam hukum Islam yang pokok.<sup>26</sup> Kepentingan konsumen dalam hal ini tidak diabaikan, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dienal dengan istilah *khiyar*. *Hak khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara berfungsi agar kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyelesaian di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Maksud dan tujuan perlu dilakukannya

---

<sup>26</sup> Fasial Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 102.

<sup>27</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm 98

penelitian yaitu untuk mengetahui masalah apa yang telah atau sedang terjadi agar dapat diselesaikan dengan mempelajari secara terfokus dan mencari solusi praktisnya melalui penelitian. Penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup> Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis-sosiologis*. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan.

*Yuridis Sosiologis* adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. *Yuridis Sosiologis* dilakukan berdasarkan permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 38

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23.

tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.<sup>30</sup>

## 2. Spesifikasi Penulisan

Dalam penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>31</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mempunyai intisari empat unsur, yaitu: (1) Pengambilan / penentuan sampel secara purposive; (2) *Analisis induktif*; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara, yang akan berubah sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*).<sup>32</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, sesuai dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang penulis digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para informan yang dilakukan melalui wawancara di lapangan.

### b. Bahan Hukum Sekuder

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 126

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Adity, Bandung, 2004, hlm 113.

<sup>32</sup> Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya 1993, Hlm. 30-31

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka, seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik documenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.<sup>33</sup> Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, *Op, Cit*, hlm 296

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 126.

## 6. Lokasi Penelitian

Penulisan skripsi ini ditunjang dengan melakukan penelitian langsung di Lembaga Pembelaan & Perlindungan Konsumen Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Kanguru 1 No.3, 50161, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50248.

## 7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normative tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis dokumen atau arsip dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 203.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>36</sup>

Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.<sup>37</sup>

Hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>38</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

---

<sup>36</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 22

<sup>37</sup> Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.2

<sup>38</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 9.

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.<sup>39</sup>

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atau barang/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar

---

<sup>39</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 23

dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.<sup>40</sup>

untuk dapat mengetahui tentang urgensi pentingnya perlindungan konsumen, maka perlu untuk menjabarkan tentang pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen sebagai gambaran untuk menjabarkan rumusan permasalahan pada bab pembahasan ini.

### 1. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>41</sup> Sementara pengertian konsumen dalam

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 23

<sup>41</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009 hlm 378

KBBI adalah: 1) memakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): *kepentingan -- pun harus diperhatikan*; 2) penerima pesan iklan; 3) memakai jasa (pelanggan dan sebagainya).<sup>42</sup>

Adapun pengertian konsumen di beberapa negara adalah sebagai berikut:

- a. Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari consumer berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>43</sup>
- b. Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.<sup>44</sup>

Para ahli hukum memberikan batasan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan. Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan /jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk/jasa tertentu.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Konsumen*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 20 Agustus 2020

<sup>43</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 23.

<sup>44</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 3

<sup>45</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 19.

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
  - b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.
- Sedangkan Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen

adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>46</sup>

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.

Berdasarkan rumusan pengertian konsumen tersebut, amak dapat diuraikan unsur-unsur konsumen sebagai berikut:

- 1) Setiap orang  
Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum.
- 2) Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat  
Barang dan/atau jasa yang dimaksud dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket dan toko.

---

<sup>46</sup> Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, 2012, Jakarta hlm 16.

- 3) Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.
- 4) Tidak untuk diperdagangkan  
Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan komersil.

Dari pengertian yang diberikan oleh UUPK ini dapat diketahui bahwa pengertian konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tanpa

disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsi.<sup>47</sup>

Hukum perlindungan merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak *universal*. Sebagaimana perangkatnya diwarnai hukum asing. Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen (*consumers movement*) di Amerika Serikat. Pada tahun 1898 di Amerika dibentuk Liga Konsumen Nasional (*the national consumer's league*) dan kemudian pada 1914 dibentuk komisi yang bergerak dibidang konsumen yaitu *Federal Trade Commission*.<sup>48</sup>

Di Indonesia perlindungan terhadap hak-hak konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) bulan Mei 1973. Setelah itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen semakin gencar, baik mulai ceramah-ceramah, seminar-seminar, tulisan di media massa dan kemudian puncaknya pada tahun 1998 lahir undang-undang tentang perlindungan konsumen.<sup>49</sup>

Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Happy Susanto, *hak-hak konsumen jika dirugikan*, Cipta Karya, Jakarta, 2008, hlm.1

<sup>48</sup> Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003 Hlm 12-13

<sup>49</sup> Ibid.

UUPK sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 UUPK.

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 UUPK, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Perjanjian Jual Beli Online**

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang diberi akibat hukum, artinya hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu diatur oleh hukum.<sup>50</sup> Soemali menjelaskan bahwa pertanggung jawaban produsen atas produknya yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dinamakan tanggung jawab produk (*product liability*), pertanggung jawaban produk tidak didasarkan pada *contractual liability*, tetapi didasarkan pada *tortious liability*, yakni tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban produk ini adalah pertanggung jawaban perdata dari produsen untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli, pemakai, bahkan pihak ketiga atas kerusakan benda, badan, dan kematian sebagai akibat penggunaan produknya.<sup>51</sup>

Dari pengertian tentang maksud penegakan hukum jual beli online ini dapat diketahui bahwa perlu nya penjabaran lebih luas sebelum masuk dalam pembahasan, untuk memahami beberapa penjabaran sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Sulistyandari, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012, hlm 3.

<sup>51</sup> Soemali, *Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen*. <https://www.soemali.dosen.narotama.ac.id> diakses pada tanggal 8 Mei 2020 Pukul 22.32 WIB.

## 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur khusus dalam KUHPerdota, dimana tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli maupun penjual dan dalam melakukan aktivitas. Dapat diartikan bahwa semua orang dapat melakukan aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak.

Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan perkataan lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Bandung, Sumur, 1985, hlm. 11.

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian.

Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian. Dan disini dapat diartikan juga bahwa jual beli adalah suatu persetujuan kehendak, antara penjual/pembeli mengenai suatu barang dan harga. Karena tanpa barang yang akan dijual dan tanpa harga yang dapat disetujui antara dua belah pihak, tidak mungkin ada jual beli, atau jual beli tidak pernah ada.

## 2. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Pada awalnya *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (customer), manufaktur (manufactures), penyedia layanan (service provider), dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan juga pendistribusian informasi yang terus diperbaharui.<sup>53</sup>

WTO memberikan definisi *e-commerce* sebagai “the production, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means” yang artinya perdagangan elektronik adalah suatu proses meliputi

---

<sup>53</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 333.

produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang serta jasa melalui elektronik.<sup>54</sup>

R.E. Van Esch menyatakan bahwa e-commerce dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses-proses pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan.<sup>55</sup>

Menurut Mustolih Hakim E-commerce adalah kepanjangan dari Electronic commerce yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (internet). Jika kita berminat untuk berbisnis di internet dengan e-commerce kita bisa membangun bisnis perdagangan online, baik perdagangan barang maupun jasa seperti : toko online, home industry, agency online, dan lain-lain.<sup>56</sup>

Para pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik atau e-commerce melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak secara elektronik sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 butir 17 UU ITE yang menyebutkan kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dapat diartikan bahwa jual beli secara elektronik atau e-commerce yaitu jual beli atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya

---

<sup>54</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm54

<sup>55</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 32.

<sup>56</sup> Ibid.

untuk membayarkan harga yang disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut terjadi melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli Online

Jual beli menurut Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Perikatan oleh Buku III B.W itu, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Menegenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan sapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum<sup>57</sup>

Jual-beli menurut KUHPer Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (KUHPer. 499,1235 dst., 1332 dst., 1465., 1533.) Perkataan jual-beli

---

<sup>57</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 123

menunjukkan bahawa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli hanya disebut dengan “*sale*” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya si pembeli), begitu pula dalam bahasa Perancis disebutnya dengan “*vante*” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*kauf*” yang berarti “pembelian”..

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, sedikit-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. KUHPer 1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian itu menjadi tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barangnya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. (KUHPer. 1237, 1266, 1444, 1462, 1481, 1513).

Bisnis dengan teknologi Internet disebut sebagai *electronic commerce* (*e-commerce*) dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”. Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media Internet. Jual beli Online atau

perniagaan secara elektronik (*Electronic Commerce*) merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronika, sebab objek Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *e-commerce (electronic commerce)*. *Ecommerce* merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama *ecommerce*.<sup>58</sup>

*E-commerce* (perniagaan elektronik) merupakan proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. *Ecommerce* memfasilitasi penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 118.

<sup>59</sup> Ibid,

Secara umum menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and electronic exchange of goods, services, and information*”. *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>60</sup>

Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer-to-consumer*. Berikut penjelasannya.<sup>61</sup>

- a. *Business-to-business*  
Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.
- b. *Business-to-consumer*  
Bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.
- c. *Consumer-to-consumer*

---

<sup>60</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, Yogyakarta 2004, hlm. 15.

<sup>61</sup> *ibid*, hlm 18.

Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi consumer-to-consumer ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Dalam dunia *e-commerce*, terdapat beberapa model bisnis yang dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis. Kesembilan model ini adalah:

- a. *Virtual Storefront*, yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.
- b. *Marketplace Concentrator*, yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral.
- c. *Information Broker*, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan kadang menyediakan fasilitas transaksi.
- d. *Transaction Broker*, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.
- e. *Electronic Clearinghouses*, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.
- f. *Reverse Auction*, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli.
- g. *Digital Product Delivery*, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia dan produk digital lainnya lewat internet.
- h. *Content Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.
- i. *Online Service Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak sebagai berikut:

*Pertama*, tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin tinggi. *Kedua*, restrukturisasi diberbagai bidang akan berlangsung lebih cepat. *Ketiga*, pola komunikasi dan pola interaksi semakin berubah. *Keempat*, nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser. *Kelima*, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. *Keenam*, tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan

produktivitas yang meningkat. *Ketujuh*, interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrasi.

### C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>62</sup>

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>63</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm 32

<sup>63</sup> *ibid*,

<sup>64</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

Oleh karena itu maka penulis akan menjabarkan tentang Perjanjian, Prestasi dan Wanprestasi sebagai berikut:

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>65</sup>

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>66</sup>

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari perjanjian, seperti R. Subekti yang berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

---

<sup>65</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1.

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, hlm.78.

orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal tersebut, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>67</sup>

Pendapat mengenai definisi perjanjian juga disampaikan oleh Sri Soedewi Masychoen Sofyan yang berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.<sup>68</sup> Lain halnya dengan Wiryono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut janji itu. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>69</sup>

a. Unsur Perjanjian

Pengertian perjanjian tersebut, apabila diperhatikan mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut :<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1979, hlm 21.

<sup>68</sup> Sri Soedewi Masychoen Sofyan, *Hukum Perutangan A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1975, Hlm. 3

<sup>69</sup> Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 7

<sup>70</sup> *ibid*, hlm 10

- 1) Adanya pihak, sedikitnya dua orang  
Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian.  
Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Adanya perjanjian para pihak  
Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan.  
Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.
- 3) Adanya tujuan yang hendak dicapai  
Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan  
Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

- 5) Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan  
Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak mengkehendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tercantum dalam

Pasal 1320 KUH Perdata :

“Sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.”

## 2. Pengertian Prestasi

Terjadinya perjanjian yang melahirkan perikatan, maka timbullah sebuah prestasi yang wajib untuk dipenuhi bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat hukum dari adanya suatu perjanjian adanya hubungan hukum perikatan yaitu hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan

kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat dari hukum perjanjian.<sup>71</sup>

Prestasi adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai, maka diperlukan adanya kewajiban itu dipenuhi oleh seorang debitur, maka dari itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi itu sendiri adalah:<sup>72</sup>

- a. Harus sudah tertentu atau sudah ditentukan;
- b. Harus mungkin;
- c. Harus diperbolehkan (halal);
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Akibat hukum dari adanya wanprestasi berkenaan dengan sanksi yang dikenakan pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUHPdt, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (*konsten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*) Pasal 1246: “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.”

### 3. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus penuh oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.

---

<sup>71</sup> H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 100

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, hlm. 19

Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

*“setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk berbuat sesuatu”.*

Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal memberikan sesuatu, pada Pasal 1235 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan. Pengertian memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur dan juga dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas jumlah dari debitur kepada kreditur. Jadi dalam pengertian memberikan itu tersimpul penyerahan nyata dan penyerahan yuridis.

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi, wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, adapun sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b. Harus mungkin;
- c. Harus diperbolehkan (halal);
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

---

<sup>73</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan Alumni*, Bandung: 1982, hlm, 21

Jika salah satu dari sifat perikatan ini tidak terpenuhi pada prestasi ini, maka perikatan itu dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal dan dapat dibatalkan.

Selain prestasi dalam hukum perikatan dikenal juga istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu “wanprestatie” yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.<sup>74</sup>

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*),  
Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak melakukan prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah

hukuman atau sanksi berikut ini:<sup>76</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid, hlm 23

<sup>76</sup> Maryati Bachtthiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Unri, Pekanbaru: 2007, hlm 37.

- b. Pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri melainkan diselipkan dalam bab atau bagian perikatan bersyarat;
- c. Pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berlaku untuk semua perikatan.
- d. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- e. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Dalam hal tuntutan pembatalan kepada hakim di atur dalam Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika debitur terbukti telah melakukan wanprestasi maka putusan hakim tentang pembatalan perikatan adalah bersifat constutief yakni hakim membatalkan periktannya, bukan bersifat declaratoir yakni hakim menyatakan batal perikatannya. Sehubungan dengan tututan pemenuhan prestasi, adalaknya dalam perikatan itu sudah ditentukan bahwa benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh kreditur guna mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika debitur ternyata melakukan wanprestasi. Perwujudan prestasi di sini tidak dapat perlu lewat hakim, karena debitur sendiri sejak semula sudah menyetujui cara demikian ini. Pelaksanaan pemenuhan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur seperti ini disebut "*parate executive*" atau eksekusi nyata.

## **D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>77</sup> Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah yakni: 'Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.<sup>78</sup>

Maksudnya bahwa melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan, atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara rela sama rela. Imam Taqiyudin mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah: 'Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan oleh syara'.<sup>79</sup>

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan syara' dan harus disertai dengan adanya ijab dan qabul. Hasbi al Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>80</sup>

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. sebagian ulama memberi

---

<sup>77</sup> Peter Salim dan Yunny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Modern English Press, Yogyakarta, 1991, hlm 626.

<sup>78</sup> *ibid*,

<sup>79</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 2005, hlm 239.

<sup>80</sup> Hasbi al-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 1997, hlm 336.

pengertian bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>81</sup>

Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa definisi, salah satunya adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “Jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.”<sup>82</sup>

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah “Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan.”<sup>83</sup>

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan syara’ dan harus disertai dengan adanya ijab dan qabul. Hasbi al Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> bdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 23.

<sup>82</sup> *ibid*,

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin, Cakrawala Publising, Jakarta, 2009 hlm. 159.

<sup>84</sup> Hasbi al-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 1997, hlm, 336.

Dari beberapa defenisi di atas, Abdul Mujib merumuskan defenisi , al-bai" sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan harta atau atas saling ridha, atau ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti bederma, atau menukarkan harta dengan harta bukan atas dasar tabarru. memahamibeberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:<sup>85</sup>

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikatakan jual beli dalam bentuk barter (dalam pasar tradisional), sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut diperuntukkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.<sup>86</sup>

Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan

---

<sup>85</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 33.

<sup>86</sup> *ibid*, hlm 34.

perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>87</sup>

## 2. Dasar Jual Beli

Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan jual beli adalah firman SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>87</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَمَّتْ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil menurut ijma ulama yaitu tanpa ganti dan *hibah* atau semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karna unsur riba *jahalah* (tidak diketahui). Di sisi lain Allah telah menghalalkan kita melakukan perdagangan.<sup>88</sup>

Masalah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa arab. Ketika Rasulullah diutus, Sedang waktu itu bangsa arab telah memiliki beraneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan pada saat itu dibenarkan oleh Rasulullah Saw,

<sup>88</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, Mutiara Allamah Utama, Depok, 2014, hlm. 268.

sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau *syariat* yang dibawa olehnya.<sup>89</sup>

### 3. Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk dari bagian perbuatan tersebut. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>90</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:<sup>91</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighad* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan

---

<sup>89</sup> *ibid*,

<sup>90</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo, edisi 1, cet ke 2, Jakarta, 2004, hlm. 118

<sup>91</sup> asrun Haroen. Op.cit, hlm. 115

rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.
- 2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersipat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi milik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.

---

<sup>92</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Di zaman moderen perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung dipasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

- c. Syarat barang yang dijual belikan
  - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - 2) Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khomar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
  - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
  - 4) Boleh diserahkan saat akat berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

- d. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para

pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan sekala besar. Syarat- syarat *at-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

#### **4. Hikmah dan Manfaat Diperbolehkannya Jual Beli**

##### **a. Hikmah Diperbolehkannya Jual-Beli**

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan pada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna selain dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>93</sup>

##### **b. Manfaat Jual Beli<sup>94</sup>**

---

<sup>93</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Grafika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 89.

- 1) Jual beli dapat menata stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- 5) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil). Seperti Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan sebelumnya.
- 6) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 7) Keuntungan jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan ketika kebutuhan terpenuhi, ketenangan dan ketentraman akan tercapai.<sup>95</sup>

#### **E. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam**

Sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.<sup>96</sup> Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.<sup>97</sup>

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-

---

<sup>95</sup> ibid, hlm 90

<sup>96</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, 2009, Hlm. 152

<sup>97</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hlm. 49

Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279).”*

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.<sup>98</sup> Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.

---

<sup>98</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm. 41

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain:<sup>99</sup>

1. *Talaqqi Rukban*, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
3. *Bai'al-gharar*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. *Gisyah*, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis *Najasy*, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. *Tathfif*, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, is-

---

<sup>99</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 147

tiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis didalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesahkan Allah SWT).<sup>99</sup> Dari asas tauhid kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.<sup>100</sup> Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>101</sup>

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Berdasarkan konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan manusia secara vertical (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan secara horizontal yaitu hubungan sesama manusia (pelaku usaha dengan konsumen) sebagaimana diatur pada Pasal 2.

---

<sup>100</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 41

<sup>101</sup> Faisal Badroen et all, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 102-103.

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemashlahatan, yaitu asas al-dharuriy yaitu factor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Ad-Dhien, yaitu memelihara kemashlahatan agama
- b. An-Nafs, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa
- c. An-Nasb, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan
- d. Al-Aql, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran
- e. Al-Mal, yaitu menjaga dan memelihara harta benda

Kepentingan konsumen dalam hal ini tidak boleh diabaikan, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

---

<sup>102</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999. hlm.73

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online

Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian, *e-commerce* juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.

Beragam kasus yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terutama faktor keamanan dalam e-commerce ini tentu sangat merugikan konsumen. Padahal jaminan keamanan transaksi *e-commerce* sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen penggunaannya. Pengabaian terhadap hal tersebut akan mengakibatkan pergeseran terhadap falsafah efisiensi yang terkandung dalam transaksi e-commerce menuju ke arah ketidakpastian yang nantinya akan menghambat upaya pengembangan pranata *e-commerce*.

Permasalahan hukum serta pemecahan yang sudah dijelaskan di atas, sebenarnya tidak lain dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Masalah keamanan merupakan masalah penting dalam pemanfaatan media elektronik khususnya internet. Tanpa jaminan keamanan, maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan media ini. Untuk jaminan keamanan ini, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah domisili perusahaan, sehingga apabila ada sengketa hukum, dapat diketahui dengan pasti kedudukan hukum dari perusahaan yang menawarkan produknya melalui media elektronik. Pada prinsipnya masalah perizinan, pendirian dan pendaftaran perusahaan sama dengan perusahaan pada umumnya, tunduk pada hukum di tempat di mana perusahaan didaftarkan.

Secara Nasional, pranata untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun UU perlindungan Konsumen ini secara khusus belum mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di dalam pengaturannya. Dalam tataran internasional, telah dibuat kesepakatan-kesepakatan internasional yang secara khusus dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Walaupun tidak secara khusus dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, seperti telah disebutkan di atas, PBB tepatnya komisi yang menangani Hukum Perdagangan Internasional telah menyetujui *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dengan resolusi 51/162 sebagai mandat untuk kemajuan terhadap harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional demi kepentingan semua pihak, terutama pihak- pihak dalam negara-negara berkembang.

Beberapa negara di dunia telah mengatur dalam perundang-undangan nasionalnya transaksi *e-commerce* ini diantaranya Filipina dengan Act No. 8792, Masyarakat Uni Eropa dengan disetujuinya Directive 2000/31/EC on *Certain legal Aspect of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in Internal Market* atau *Directive on Electronic Commerce* oleh *The European Parliament and The Council* pada tanggal 8 Juni 2000, juga Singapura dengan *Electronic Transaction Act 1998*, Australia dengan *Electronic Transaction Bill 1999*, serta Amerika juga Malaysia. Khusus Singapura dan Australia digunakan model sejalan dengan apa yang direkomendasikan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.<sup>103</sup>

Walaupun *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* serta peraturan perundang-undangan yang telah digunakan di beberapa negara tersebut memang tidak secara khusus menyebutkan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, substansi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*). Dengan ini berarti para konsumen yang menggunakan teknologi elektronik dalam transaksi bisnisnya dapat berlindung pada peraturan-peraturan ini.

Pranata dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* dalam tataran Nasional, Indonesia telah memiliki UU yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak Cipta,

---

<sup>103</sup> E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspekti fHukum Internasional tentang Cyber Law*, dalam Kantaatmadja, et.al, *Cyberlaw: SuatuPengantar*, Elips 11, hlm. 46

Paten dan Merk termasuk mengesahkan UU tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tataran nasional usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen memang dinyatakan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fenomena globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggungjawab dalam berusaha;

6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlu pula ditegaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Selain pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen, sebenarnya dalam tataran tertentu untuk melindungi konsumen dapat pula digunakan hukum pidana dalam hal ini KUHP. Sebenarnya masih ada satu lagi pranata hukum yang dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yakni dengan asuransi. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa demi kebutuhan perlindungan terhadap konsumen terutama konsumen yang melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik (*e-commerce*), maka urgensi untuk membuat legislasi yang mengatur mengenai hal ini sudah sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada terutama undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen belum mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Karakteristik yang berbeda dalam sistem perdagangan melalui teknologi elektronik tidak *tercover* dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk itu perlu dibuat peraturan hukum mengenai *cyberlaw* termasuk didalamnya tentang *e-commerce* agar hak-hak konsumen sebagai pengguna teknologi

elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat terjamin.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi jual beli secara online maupun konvensional juga dapat diwujudkan dengan bentuk sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

Perlindungan hukum yang bersumber daripada peraturan perundang-undangan memiliki sifat secara umum bagi setiap orang yang melakukan suatu transaksi.

2. Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang dibuat antar pihak

Berdasarkan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap lebih efektif dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pelaksanaan perlindungan konsumen juga didukung dengan melibatkan beberapa pihak yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, pemerintah memiliki peran yang penting serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap diselenggarakannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pembinaan oleh pemerintah

---

<sup>104</sup> Nadya Ghina, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online (E-Commerce)*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2016, hlm. 46-47.

berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa,

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan konsumen tersebut memiliki upaya yang dirumuskan pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang meliputi upaya untuk:

- a. “Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.”

Selain daripada itu, tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan atas perlindungan konsumen dituangkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa,

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

## 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk guna mendukung upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki fungsi yaitu memberikan saran serta pertimbangan terhadap pemerintah mengenai upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk

menjalankan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa,

- a. “Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.”

### 3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat juga diberikan kesempatan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dan dapat diakui oleh pemerintah jika Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut memenuhi syarat. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat ini memiliki tugas yang dirumuskan pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa,

- a. “Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen

- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi terhadap Jual Beli Online**

Tidak dapat dipenuhinya kewajibandalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun kelalaian)
2. Karena keadaan memaksa (force major)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana

---

<sup>105</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.20

mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>106</sup>

Pengertian serupa tentang wanprestasi diungkapkan oleh Salim H.S disebutkan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa:<sup>107</sup>

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
3. Debitur keliru memenuhi prestasi; Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.

---

<sup>106</sup> Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.87

<sup>107</sup> Wawancara dengan Erna di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2021

Transaksi jual beli melalui media elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Para pihak terkait tersebut melakukan proses transaksi jual beli melalui media elektronik. Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini:<sup>108</sup>

1. Penawaran

Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, namun dalam hal ini memanfaatkan media internet. Penawaran dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengiklankan suatu produk yang ingin dijual melalui website atau situs jual beli online yang tersedia. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.

2. Penerimaan

Penerimaan dilakukan oleh pembeli dengan cara mengkonfirmasi terhadap pihak penjual bahwa pembeli tertarik terhadap barang yang ditawarkan dan akan memesan barang tersebut, maka secara tidak langsung setelah adanya penerimaan dari pihak pembeli terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Pembayaran

---

<sup>108</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 229

Pada tahap ini akan disepakati bersama mengenai bentuk pembayaran yang akan dilakukan. Dalam transaksi melalui media elektronik ada tiga bentuk pembayaran yang biasa dipakai oleh para pihak yang bertransaksi. Biasanya bentuk pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi melalui media elektronik adalah: a) Transfer antar Bank, b) *Cash on delivery / COD*, c) Rekening Bersama (Rekber).

#### 4. Pengiriman

Setelah pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli, maka pembeli tersebut berhak atas penerimaan barang tersebut yakni dengan cara melakukan pengiriman barang kepada pembeli ke alamat yang tentukan dalam pesanan, atau ke alamat yang berbeda kecuali disepakati lain.

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi hak-hak maupun kewajiban serta prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun walaupun sudah diatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya, jual beli melalui media elektronik ini tidak selamanya mampu berjalan dengan lancar, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbuatan salah satu pihak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti penipuan maupun *wanprestasi*.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Erna di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2021

Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada *wanprestasi* yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* antara lain:<sup>110</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan *wanprestasi*.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Untuk *wanprestasi* yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 218

Masalah *wanprestasi* memang tidak dapat kita hindari apabila melakukan transaksi melalui media elektronik karena banyak keterbatasan informasi yang didapatkan baik dari konsumen maupun penjual.<sup>111</sup>

### **C. Solusi Atas Kendala Pada Pelaksanaan Jual Beli Online Akibat Adanya Wanprestasi**

Seiring perkembangan hukum dan teknologi dewasa ini, kontrak tidak hanya hadir dalam bentuk dokumen tertulis, namun juga dapat hadir dalam bentuk digital atau yang biasa disebut dengan istilah *e-contract*. Model kontrak tersebut diperkenalkan oleh *United Nations Commission International Trade Law* (“UNCITRAL”) dengan menerbitkan *Model Law on Electronic Commerce* (“MLoEC”) pada tahun 1996 yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah setiap negara di dunia untuk mempersiapkan regulasi yang dapat mendukung dilaksanakannya perdagangan elektronik di setiap negara yang dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun antar negara (transnational). Oleh pemerintah Indonesia, agar dapat mendorong terselenggaranya pelaksanaan perdagangan elektronik di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2008”), dimana Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2016”), serta Peraturan

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Erna di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2021

Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sisem dan Transaksi Elektronik (“PP No.82/2012”), dimana kesemua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur mengenai kontrak elektronik beserta segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Julian Ding memberi definisi bahwa *E-Commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.<sup>112</sup>

Secara tidak langsung maka terhadap semua informasi elektronik yang menjadi dasar berkontrak harus terjamin keautentikan atau reliabilitasnya demi kekuatan pembuktian di belakang hari. Dengan sendirinya, jika tidak ada keamanan berarti akan berkonsekwensi lemahnya pembuktian, dan sebaiknya terhadap sistem yang seperti itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hubungan kontraktual (*no security = no evidence = no deal*).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi *e-commerce*, UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk

---

<sup>112</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 283

melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti material, yakni alat bukti berupa barang selain dokumen.<sup>113</sup> Adapun alat bukti (*bewijstmiddel*) yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerd yaitu :

1. Alat bukti tertulis (*schriftelijk bewijs*)
2. Pembuktian dengan saksi (*getuigenbewijs*)

---

<sup>113</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120

3. Persangkaan
4. Pengakuan (*gerechttelijke erkenenis*)
5. Sumpah

Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku sekarang belum terhimpun dalam kodifikasi. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177 HIR. Pasal 282-314 Rbg, Stb.1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan, dan KUHPerdata buku IV mulai dari Pasal 1865 sampai Pasal 1945. Hukum pembuktian perdata meliputi materil dan formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidak diterimanya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaarheid, admissibility* daripada alat-alat bukti), dan kekuatan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian formal mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.<sup>114</sup>

Pembuktian terhadap masalah yang timbul dari *electronic commerce*, tentunya menggunakan alat bukti elektronik. Sebab bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik.

Bukti elektronik (*electronic evidence*) meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*), maupun segala bentuk *system computer* yang dapat dibaca (*system computer readable from*). Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu informasi elektronik dalam elektronik dan keluaran

---

<sup>114</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualita hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 191

komputer lainnya micro film dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data.

Pembuktian dalam transaksi *E-commerce* menekankan supaya hukum mampu menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *E-commerce*. Dalam kaitan ini, hukum Indonesia belum mengatur. Namun, hanya bisa melakukan analogi dengan rujukan teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik.

Pembuktian kecakapan hukum dalam proses transaksi *e-commerce* dapat diatasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 yakni setiap pihak dalam transaksi *e-commerce* harus mencantumkan identitas diri dari pihak pembeli atau *buyer*.

Menurut KUHPerdara akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini sesuai dengan teori analisis tentang tanggung jawab hukum yang dibuat oleh Hans Kelsen yang menyatakan apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa

dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan sehingga kepastian hukum bisa tercapai.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban yakni diakibatkan kelalaian yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku penjual. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Membicarakan tentang Tanggung jawab maka tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media internet tidaklah begitu berbeda dengan jual beli konvensional yaitu pihak penjual memberikan barang atau jasa, maka pihak pembeli berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak penjual.

Didalam pasal 1474 KUHPerdara menerangkan kewajiban penjual, yang pokoknya terdiri atas 2 unsur, yakni:

- (a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli,
- (b) Kewajiban penjual pertanggungangan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Didalam pasal 10 UU ITE dijelaskan Kewajiban pelaku usaha dapat pula mendapatkan sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keandalan, yang dimana sertifikasi keandalan ini berfungsi sebagai bukti bahwa Pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi *online* setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Kewajiban pembeli termuat pada pasal 1513 KUHPer yang pokok intinya berisi bahwa pembeli harus membayar sesuai yang telah diperjanjikan di tempat yang telah disepakati. Pada pasal 19 UU ITE juga dengan tegas menerangkan bahwa para pihak didalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati, atau dengan kata lain para pihak harus saling menyepakati atas prosedur transaksi yang mereka gunakan karena didalam melaksanakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedur tersebut, jika transaksi dilakukan oleh para pihak diluar prosedur yang disepakati maka bisa dipastikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang ada dikolom penilaian shopee.com antara lain: kemasan produk rusak, produk tidak berfungsi/rusak, produk yang dipilih kebesaran/kekecilan, produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk di page shopee.com, bahkan ada yang karena perubahan pikiran dan ingin mengembalikan produk, sedangkan untuk keluhan waktu pengiriman yang lama biasanya konsumen hanya mengeluhkan dalam ulasan produk dan memberi rating yang rendah pada produk/toko yang dipesan shopee.com, hal ini biasanya berdampak pada *rating took/merchant* yang ada di shopee.com.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini yaitu:<sup>115</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

---

<sup>115</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, Pekanbaru, 2007, hlm. 37

2. Pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri melainkan diselipkan dalam bab atau bagian perikatan bersyarat;
3. Pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berlaku untuk semua perikatan.
4. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 535 aduan konsumen selama 2021. Jumlah aduan ini meningkat 33% dari 402 aduan pada 2020. Selama lima tahun terakhir, aduan konsumen terbanyak dalam setahun tercatat pada 2017. YLKI mencatat sebanyak 642 aduan konsumen pada tahun itu. Berikut ini penulis paparkan jumlah kasusnya dalam bentuk tabel:

**Tabel 1. Jumlah Aduan Konsumen Tahun 2017-2021**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aduan</b>
1.	2017	642
2.	2018	564
3.	2019	563
4.	2020	402
5.	2021	535

Berdasarkan data YLKI, konsumen kerap mengeluhkan lambatnya respon komplain (44%), belum diterimanya barang (36%), sistem merugikan (20%), tidak diberikannya *refund* (17%), dugaan penipuan (11%), barang yang dibeli tidak sesuai (9%), dugaan kejahatan siber (8%). Adapula keluhan mengenai cacat produk (6%), pelayanan (2%), harga (1%), informasi (1%), dan terlambatnya penerimaan barang (1%).<sup>116</sup> Berikut ini penulis paparkan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2. Jenis Wanprestasi dan Prosentase**

No.	Jenis Wanprestasi	Prosentase
1.	lambatnya respon komplain	44%
2.	belum diterimanya barang	36%
3.	sistem merugikan	20%
4.	tidak diberikannya <i>refund</i>	17%
5.	dugaan penipuan	11%
6.	barang yang dibeli tidak sesuai	9%
7.	dugaan kejahatan siber	8%
8.	cacat produk	6%
9.	pelayanan	2%
10.	harga	1%
11.	informasi	1%
12.	terlambatnya penerimaan barang	1%

Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi. Pelaku usaha pada shopee.com lebih

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Erna di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2021

banyak melakukan wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman barang. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan meminta untuk menyelesaikan prestasi yang dianggapnya terlambat.<sup>117</sup>

Dalam KUHPerdata penyelesaian wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 KUHPer dimana isi dari pasal tersebut yang menegaskan bahwa bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai yaitu dengan Pemenuhan atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

Semua keluhan yang dilakukan pembeli kepada shopee.com dapat diselesaikan dengan baik dan sejauh ini belum ada keluhan yang sangat merugikan kedua belah pihak dan juga keluhan yang sampai melibatkan ke pengadilan, dalam artian keluhan yang sejauh ini tidak terlalu berat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan shopee.com mengenai bentuk pertanggung jawaban shopee.com terhadap keluhan pembeli sebagai kepedulian shopee.com terhadap kepuasan konsumen shopee.com memberi solusi dengan pilihan konsumen dapat menukarkan product dengan yang di inginkan konsumen atau pengembalian dana (*refund*) dan penukaran produk (*return*). Untuk penukaran product ataupun *refund* sudah ada ketentuannya di situs shopee sendiri. Atau untuk lebih memudahkan konsumen menyediakan layanan *customer* shopee.com untuk menanyakan keluhan dan

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Erna di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2021

solusi apa yang bisa diberikan dan syarat-syarat untuk pilihan tersebut. Dan untuk kepuasan konsumen pengembalian product konsumen tidak perlu membayar biaya pengiriman selama pengiriman dalam pilihan yang disediakan shopee seperti shopee.com menyediakan kurir untuk mengambil product tersebut tanpa biaya apapun.

Untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan pembeli guna mendapatkan ganti rugi dari shopee.com bila terjadi ketidak sesuaian terhadap barang yang telah dibayar antara lain jika barang tidak sesuai dan konsumen ingin meminta pengembalian barang dengan solusi barang diganti atau pengembalian dana (*refund*) dapat langsung menghubungi shopee atau langsung mengajukan pengembalian melalui shopee:

1. Memastikan bahwa masih berada dalam periode pengembalian produk yaitu 15 hari, dihitung dari produk diterima hingga tanggal kirim.
2. Masuk ke tab profile akun shopee.com, lalu pilih tab “pengembalian” dan pilih “ajukan pengembalian produk”. Kemudian pada tab “pesanan selesai” pilih produk yang ingin kamu kembalikan, pilih “pengembalian produk” dan lengkapi form pengembalian produk
3. Kemas dan kirim produk yang ingin dikembalikan ke warehouse retur shopee.com. Pastikan produk terbungkus rapi lengkap dengan pelindung dan beri label pengiriman sesuai dengan informasi alamat werehouse return yang muncul saat kamu selesai mengisi form pengembalian.

Sementara dalam hal terdapat kewajiban shopee.com untuk melakukan pengembalian dana(*refund*) karena hal – hal yang termaktub dalam kontrak

dagang shopee, maka atas transaksi yang dilakukan oleh pembeli di situs shopee.com maka pihak shopee sendirilah yang akan menghubungi pihak pengguna atau pembeli melalui sarana komunikasi yang tersedia (*email* maupun telepon) untuk selanjutnya agar pihak shopee dapat meminta data – data pembeli yang diperlukan untuk keperluan proses *refund* ke akun pembeli yang terdaftar dan terverifikasi di shopee.com maupun proses *refund* yang akan ditransfer ke rekening yang telah didaftarkan pembeli.

Namun apabila dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender ternyata pembeli tidak dapat dihubungi untuk dimintakan keterangannya maka dalam hal ini shopee.com tidak bertanggung jawab atas keterlambatan proses *refund* sebagaimana dimaksud dalam klausul kontrak shopee.com.

Pihak pelaku punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 38 undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan.

Solusi bagi *buyer*/pembeli untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui cara:<sup>118</sup>

1. Litigasi

Sesuai dengan pasal 38 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Erna di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2021

diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik maka alat-alat bukti yang apat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah : (1) Bukti transfer atau bukti pembayaran, (2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha. Dan

## 2. Non Litigasi

Pada pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan dimana masing-masing badan hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Konstruksi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Wanprestasi dalam jual beli online terjadi karena penjual tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya contohnya penjual yang berkewajiban untuk

tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

3. Solusi atas kendala pada pelaksanaan jual beli online apabila dalam jual beli tersebut masih bisa diselesaikan secara non litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan dimana masing-masing badan hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada. Namun, dalam hal terjadinya penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Akibat hukum terhadap adanya wanprestasi adalah membayar kerugian yang diderita, pemutusan perjanjian, pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan ada produk hukum yang secara jelas dan detail mengatur jual beli yang dilaksanakan secara *online*.

2. Bagi Pembeli

Pembeli harus lebih teliti dan cermat ketika akan membeli barang di toko *online*. Usahakan membaca detail deskripsi yang diberikan oleh si penjual dan membaca testimony dari pembeli lain atas pengalaman belanjanya di toko tersebut



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur’ an

### B. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Adity, Bandung.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta,
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2000, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung.
- Fasial Badroen, 2007 *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2002 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Sja Putra, 2002 *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Indah Mutiara Dewi dan Rahayu Kusuma Ningrum, 2017 “Hukum Progresif dan Keadilan Sosial: Kajian Atas Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Suharsini Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rieneka Cipta, Jakarta.

Sulistiyandari, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Soerjono Soekanto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

### **D. Internet**

<https://mediakonsumen.com/2020/02/28/surat-pembaca/dua-bulan-menunggu-dana-korban-penipuan-tak-dikembalikan-oleh-shopee/>

<https://bisnis.tempo.co/read/1295124/bukalapak-dan-jdid-e-commerce-2019-paling-banyak-dikomplain/full&view=ok/>

Anon, *Perlindungan Hukum*, <http://repository.uin.suska.ac.id>.

Soemali, *Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen*.  
<https://www.soemali.dosen.narotama.ac.id>